

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

6 TAHUN

1990 SERI B NO.

1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI **NOMOR 2 TAHUN 1990**

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN-DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG KENDARAAN

TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kendaraan Tidak Bermotor, diundangkan pada tanggal 6 Desember 1988 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 11 Seri B No. 3, perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;

- 2. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 4. Undang undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
- 5. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana- jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana:
 - 6. Peraturan Pemerintah lalu Lintas Jalan tanggal 15 Agustus 1936 (Staatslad Nomor 451) jo Peraturan Nomor 28 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Lalu Lintas Jalan (Wegverkreers verordening Staatblad 1936 Nomor 451);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kendaraan Tidak Bermotor. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kendaraan Tidak Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Oktober 1988 Nomor 188.3/ 212/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 6

Desember 1988 Nomor 11 Seri B No. 3 diubah sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:
 - (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama lamannya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 7 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI KETUA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

ttd.

ttd.

MOCH. CHOLIL

SAOEDJI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 21 9 1990 No. 188.3 / 290 / 1990 A.n. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

(1) hab (1) taya V tazasi (1) Kepala Biro hukum Li taza (1) tazasi (1) taya C tazasi (1) ttd.

oper (1) Then (1) yes (1), (2), (3) des (4) Persioners transfer on the second delicate habiter hardware for

S'ARDJITO, SH

i les

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Babupaten
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 25 September
aymatan 1990 Nomor 6 Seri B No. 11110 Dagaahangan
Sekretaris Wilayah / Daerah.

ttd.

Pag. 7 Agustus 1999

Drs. SOEWARTONO

DEWAY PERWAKE AN RAKYOPI 120 000 . TINGS AT A PATIL DAERAH

TIMOKAT LIPATI

1. 8

. 11

LUBOAR

MOCH, CHOILE